

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjalani kehidupan di dunia ini, manusia mempunyai peran ganda yakni sebagai pemakmur bumi dan sebagai hamba yang dituntut untuk mengabdikan diri pada Allah swt. selain mempunyai tujuan utama untuk beribadah yang berorientasi pada kehidupan akhirat, Allah swt. juga memerintahkan manusia agar memperhatikan keadaannya selama hidup.

Islam tidak menghendaki ummatnya berada dalam kemiskinan. Oleh karenanya setiap muslim diperintahkan untuk melakukan pekerjaan yang dapat memberikan hasil dengan jalan yang halal. Sebagaimana Firman Allah swt dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.(QS. Al-Jumuah :10)¹

¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 1982), h. 933.

Dengan potensi yang dimilikinya masing-masing manusia menjalani kehidupannya sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, guna memenuhi kebutuhannya selama hidup di dunia. Salah satu usaha yang dilakukan manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan jual beli. Jual beli pada dasarnya di bolehkan selama didalamnya tidak ada unsur penipuan, paksaan, dan merugikan orang lain. Allah swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 dan QS. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (QS. Al-Baqarah : 275)²

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

²Ibid,h. 69

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS.An-Nisa : 29)³

Lebih terperinci lagi tentang ketentuan jual beli menurut Hamdullah Abdalahi memberikan suatu pendapat:

“Transaksi merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai Allah, dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang berbuat demikian. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh perorangan, atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa dengan itu. Yang jelas, segala bentuk perdagangan dan bisnis haruslah dilakukan dengan bentuk kejujuran dan saling hormat-menghormati antara yang satu dengan yang lain, mengurangi timbangan barang, menyembunyikan cacat cela barang dagangan, monopoli stok barang dan hal-hal yang serupa dengan itu merupakan tindakan dosa yang harus di jauhi oleh seorang muslim, karena hal itu melanggar ketentuan Islam.”⁴

Saat ini dunia usaha semakin berkembang dengan adanya era perdagangan bebas. Maka untuk menghadapi era perdagangan bebas tersebut yang sejalan dengan kesepakatan Indonesia dalam WTO, APEC, dan AFTA serta paket Reformasi 15 Januari 1998, pemerintah Indonesia telah mengurangi campur tangan di bidang tata niaga komoditi dan meyerahkannya kepada mekanisme pasar. Kehadiran bursa atau perdagangan berjangka di Indonesia sebagai tempat diselenggarakannya perdagangan kontrak berjangka komoditi sangatlah relevan. Karena kontrak berjangka merupakan instrumen pasar yang telah dikenal luas di

³*Ibid*,h. 122

⁴ Hamdullah Abdalahi, *Islam Suatu Kepastian*, (Alih Bahasa Masmaji Lopita Anas), (Jakarta: Media Dakwah, 1986), h. 280.

negara-negara maju dan berkembang dan yang paling banyak digunakan untuk pengelolaan risiko harga yang dibutuhkan dunia usaha.

Inter Pan Pasifik Futures Banjarmasin merupakan cabang dari Interpan Group yang dikenal dengan berbagai aktivitas untuk bisnis seperti jasa keuangan, developer, manufaktur, dan perdagangan internasional sejak tahun 1989. Sejak berdirinya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (BAPPEBTI) di Indonesia, PT Inter Pan Pasifik Futures mendapat izin resmi dari BAPPEBTI dengan nomor izin 427/BAPPEBTI/SI/VII/2004 dan merupakan anggota Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dengan nomor SPAB056/BBJ/12/03 dan juga anggota PT. Kliring Berjangka Indonesia (KBI) dengan nomor izin 27/AK-KBI/IX/2004.⁵

Perdagangan berjangka ini mirip dengan perdagangan saham, tapi yang membedakannya adalah fisiknya. Berikut adalah bagan atau sistem kelembagaannya.

1. Investor, merupakan nasabah atau orang-orang yang menanamkan modal dan berdagang (jualbeli) di bisnis ini.
2. Pialang Berjangka (perusahaan pialang), merupakan badan usaha/perusahaan yang diberi wewenang khusus untuk menyalurkan amanat (perantara) nasabah ke pasar atau bursa.
3. Bank Penyimpan, Account bank suatu perusahaan yang khusus digunakan untuk menyimpan dana investasi nasabah yang nantinya digunakan untuk melakukan perdagangan (transaksi), di mana account

⁵ http://www.interpanpasifikfutures.com/aboutus_companyprofile.php, diakses pada hari senin 10 november 2014 pukul 16:12 wita

ini hanya dapat diakses untuk transaksi: Transaksi jual beli nasabah, transaksi komisi, penarikan dana nasabah, baik itu keuntungan atau modal. Di mana setiap transaksi yang dilakukan di Bank penyimpanan ini diawasi langsung oleh Lembaga Kliring Berjangka Indonesia (KBI), seperti halnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Bank konvensional.

4. BBJ (Bursa Berjangka Jakarta), inilah yang disebut sebagai pasarnya.
5. KBI (Kliring Berjangka Indonesia) adalah lembaga yang mengawasi dan menyelesaikan transaksi-transaksi nasabah yang terjadi di BBJ.
6. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (BAPPEBTI) ini merupakan perpanjangan tangan dari Departemen Perdagangan.⁶

Di PT. Inter Pan Pasifik Futures terdapat banyak pilihan berinvestasi pada perdagangan berjangka bagi setiap nasabah, setiap peluang pasar yang menguntungkan dapat diperdagangkan.⁷

Berdasarkan UU No. 32/1997 tentang perdagangan berjangka komoditi, perdagangan berjangka komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kontrak berjangka dan opini atas kontrak berjangka. Perdagangan berjangka dilakukan di Bursa Berjangka, yang selanjutnya disebut dengan Bursa, yang memperdagangkan berbagai Kontrak Berjangka berbagai komoditi. Tempat di mana Kontrak Berjangka

⁶ Supriyanto, *perdagangan berjangka*, <http://supriyanto-bangun.blogspot.com/2012/08/perdagangan-berjangka-bursa-berjangka>, diakses pada hari minggu 09 November 2014 pukul 20:13 wita

⁷ http://www.interpanpasifikfutures.com/aboutus_companyprofile.php, *Op. Cit.*,

diperdagangkan juga disebut pasar berjangka. Dengan demikian di Bursa akan terdapat banyak pasar berjangka sesuai dengan banyaknya komoditi yang diperdagangkan. Di Bursa, pembeli dan penjual bertemu satu sama lain dan melakukan transaksi untuk membeli/menjual sejumlah komoditi untuk penyerahan di kemudian hari sesuai isi spesifikasi kontrak.

Harga komoditi yang terbentuk di Bursa berlangsung secara transparan di mana harga tersebut akan mencerminkan kekuatan pasokan dan permintaan yang sebenarnya. Transaksi di Bursa dilakukan oleh para anggota Bursa, yang terdiri dari Pialang berjangka dan Perdagangan Berjangka, baik dengan cara berteriak (*open outcry*) atau secara elektronik (*automated/electric trading system*). Selanjutnya harga yang terjadi dicatat menurut bulan penyerahan masing-masing kontrak berjangka dan diumumkan secara luas kepada masyarakat.⁸

Di dalam tahun-tahun terakhir ini, dan khususnya di Bursa-bursa yang baru, sistem perdagangan umumnya dilakukan secara elektronik yaitu menggunakan komputer yang telah dilengkapi dengan aplikasi untuk dapat mengakses ke komputer induk yang ada di Bursa. Sehingga transaksi dapat dilakukan melalui komputer tanpa harus bertemu dan melihat barang barang yang diperdagangkan (tanpa fisik). Transaksi menggunakan komputer tersebut dilakukan dengan memanfaatkan fluktuasi harga. Seperti contoh transaksi forex, forex (valas) atau dalam Islam disebut dengan *sharf* merupakan sebuah investasi dengan melakukan

⁸ <http://www.bappebti.go.id/idedu/brochures/detail/126.html>, diakses pada hari jum'at tanggal 28 November 2014 jam 16:12 wita

jual beli mata uang yang mana ini dilakukan oleh para trader-trader dengan memanfaatkan fluktuasi untuk mendapat keuntungan.

Perkembangan teknologi internet yang berkembang saat ini juga mempengaruhi tingkat perdagangan trading semakin menjamur, tidak pandang umur, ras, semua kalangan dapat melakukannya. Namun yang jadi pertanyaan, bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap perdagangan komoditi berjangka ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa sanya transaksi di perusahaan pialang tersebut bertransaksi melalui aplikasi yang telah terhubung ke komputer induk di Bursa. Sehingga pada perdagangan tersebut tidak ada akad, tidak ada barang secara fisik. Sebelum barang tersebut berada di tangan pembeli, barang tersebut sudah bisa dijual lagi hanya dengan satu kali klik dilayar keyboard komputer maka barang yang kita beli sudah bisa terjual lagi.

Dari penjelasan di atas, peeliti merasa perlu untuk meneliti secara mendalam mengenai perdagangan komoditi berjangka yang terjadi di PT. Inter Pan Pasifik Futures. Di mana peneliti ingin menuangkan penelitian tersebut ke dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul **“Perdagangan Komoditi Berjangka Pada Perusahaan PT. Inter Pan Pasifik Futures Banjarmasin”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran perdagangan komoditi berjangka pada perusahaan PT. Inter Pan Pasifik Futures Banjarmasin?

2. Bagaimana perdagangan komoditi berjangka pada perusahaan PT. Inter Pan Pasifik Futures Banjarmasin ditinjau dari perspektif ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui perdagangan komoditi berjangka pada perusahaan PT. Inter Pan Pasifik Futures Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui perdagangan komoditi berjangka pada perusahaan PT. Inter Pan Pasifik Futures Banjarmasin ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

D. Signifikansi Penelitian

1. Dari hasil penelitian ini bisa digunakan untuk memperdalam pengetahuan tentang perdagangan berjangka.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dalam pengembangan perdagangan komoditi pada perusahaan PT. Inter Pan Pasifik Futures Banjarmasin.
3. Sebagai bahan kajian ilmiah untuk menambah *khazanah* pengembangan keilmuan pada kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.
4. Sebagai bahan informasi bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lanjutan tentang masalah ini namun dari sudut yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam memahami penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan istilah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Perdagangan adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik demi dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁹
2. Perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli dengan penyerahan kemudian, berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka.
3. Komoditi adalah suatu benda yang nyata, yang relatif mudah diperdagangkan, dapat diserahkan secara fisik, dapat disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu dan dapat dipertukarkan dengan produk lainnya dengan jenis yang sama, yang biasanya dapat dibeli atau dijual oleh investor melalui bursa berjangka. Secara umum adalah suatu produk yang diperdagangkan termasuk valuta asing, instrumen keuangan dan Indeks. Contohnya emas, platinum, silver dan minyak mentah.¹⁰ Namun, komoditi yang dimaksud disini adalah komoditi yang non fisik yang diperdagangkan di PT. Inter Pan Pasifik Futures Banjarmasin yaitu emas.

⁹ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, (Jakarta: 2010), h. 47

¹⁰ Reza, *Pengertian Komoditi*, <http://rezaforex.blogspot.com/2011/03/apa-itu-komoditi.html?m=1> diakses pada hari selasa tanggal 6 Januari 2014 pukul 11:52 Wita

F. Kajian Pustaka

Setelah melakukan penelusuran kajian yang terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang membahas mengenai jual beli, diantaranya adalah:

1. Yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Said Rahman Noor NIM. 0601157357, Yang berjudul “Transaksi Jual Beli Melalui Jasa Media Internet Pada Toko Buku Online Murah.” Didalam penelitian ini secara substansial hampir sama dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu jual beli menggunakan media internet. Namun, objek yang peneliti teliti berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu yang peneliti teliti adalah tentang komoditi yang serah terimanya dengan jangka waktu yang ditentukan yaitu sesuai dengan isi spesifikasi kontrak.
2. Yang kedua penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abduh NIM. 980112428, yang berjudul “Konsep Investasi modal dalam sistem Ekonomi Islam.” Yang mana penelitian ini menitikberatkan kepada penggunaan sistem investasi dengan cara musyarakah dan mudharabah. Didalam penelitian tersebut juga membahas tentang beberapa akad yang terdapat dalam ekonomi islam. Berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sistem investasi yang nantinya akan dimainkan dalam sebuah transaksi melalui media internet, dan tanpa memakai akad yang terdapat dalam ekonomi Islam.
3. Yang ketiga penelitian yang ditulis oleh Rahmah Khairiyah NIM. 0801159013 dengan judul “Jual Beli Emas Derivatif (ditinjau dari perspektif ekonomi Islam), yang mana penelitian ini hampir mirip dengan

penelitian yang akan peneliti lakukan. Penelitian ini membahas tentang jual beli emas derivatif (tanpa fisik) yang jual belinya dengan cara online. Sama dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Hanya saja, penelitian yang dilakukan oleh Rahmah Khairiyah tersebut hanya bersifat *library research* sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan *field research* tentang perdagangan komoditi berjangkapaada perusahaan PT. Inter Pan Pasifik Futures Banjarmasin dan *library resarch* yaitu penelitian langsung ke lapangan dan pengkajian terhadap literatur yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini peneliti membaginya dalam lima bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan dari permasalahan yang ditemukan peneliti di lapangan, sehingga menjadikan alasan peneliti dalam mengangkat judul, barulah setelah itu permasalahan tersebut dijadikan sebagai rumusan masalah dalam rangka memperoleh tujuan penelitian. Setelah ditemukan judul penelitian baru peneliti menguraikan kegunaan dari penelitian. Pada bab ini juga membahas definisi-definisi istilah yang terdapat dalam penelitian agar sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti. Peneliti juga mencantumkan kajian pustaka guna membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan peneliti belum pernah ada

sebelumnya, serta sistematika penulisan yang akan membatasi jalur penelitian sehingga terarah dalam pelaksanaannya.

Bab II berisi landasan teori, yang menguraikan teori-teori yang menguraikan tentang perdagangan berjangka, pengertian komoditi, dan jual beli dalam Islam, yang akan dijadikan peneliti sebagai tolak ukur dari penyajian data yang ditemukan dalam penelitian dan pedoman penganalisis data.

Bab III membahas tentang metode penelitian, cara untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka perlu dibuat jenis, pendekatan dan lokasi penelitian agar tepat sasaran apa yang ingin dicapai maka perlu adanya subjek dan objek penelitian. Data dan sumber data sangat diperlukan dalam penelitian ini agar hasil dari penelitian ini menjadi jelas dan valid. Dalam mengumpulkan data harus ada suatu cara agar dapat terkumpul dengan akurat dan efektif, maka dari itu perlu adanya teknik pengumpulan data agar data yang terkumpul nantinya harus lengkap dan jelas maka dibuat lah teknik pengolahan dan analisa data, kemudian dalam melakukan penelitian ini ada tahapan-tahapan yang dimasukkan dalam proses penelitian.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, penyajian data terdiri dari gambaran umum perusahaan PT. Inter Pan Pasifik Futures Banjarmasin dan deskripsi hasil wawancara. Dan analisis data yang peneliti lakukan ialah menganalisis data secara deskriptif kualitatif sehingga dapat ditemukan jawaban dari rumusan masalah pada bab I.

Bab V merupakan penutup dari penelitian yang dilakukan peneliti yang memuat kesimpulan dan saran, dalam bab ini kesimpulan disampaikan secara

keseluruhan, hal ini dimaksudkan sebagai penegasan terhadap jawaban atas permasalahan yang telah dipaparkan. Setelah itu peneliti memberikan saran-saran berdasarkan kesimpulan tersebut sebagai bahan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini. Pada akhirnya penulisan skripsi ini dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai bahan rujukan.